

DINAS DAERAH – SOTK – TUPOKSI DINAS DAERAH
2008

PERBUP NO. 53, BD. 2008 NO. 53.

PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG.

ABSTRAK : - berdasarkan Pasal 43 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pemalang, perlu menetapkan perjabaran tugas pokok, fungsi dan tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Pemalang. Dengan demikian perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pemalang.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.13 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1974, UU No. 10 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, PP No, 32 Tahun 2004, PP No. 9 Tahun 2003, PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 41 Tahun 2007, Perpres No. 1 Tahun 2007, Permendagri No. 57 Tahun 2007, Perda Kab. Pemalang No. 1 Tahun 2008, Perda Kab. Pemalang No. 12 Tahun 2008.
- Peraturan Bupati ini menjabarkan tentang tugas pokok, fungsi dan tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Pemalang dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya, yang meliputi:
 1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
 2. Dinas Kesehatan
 3. Dinas Pekerjaan Umum
 4. Dinas Perhubungan, Telekomunikasi dan Informatika
 5. Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian
 6. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 7. Dinas Pertanian dan Kehutanan
 8. Dinas Kelautan dan Perikanan
 9. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
 10. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
 11. Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 26 September 2008
 - Terdiri atas 143 pasal.